

SALINAN



PERATURAN REKTOR

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA

NOMOR 8 TAHUN 2024

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN
NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA NOMOR 10 TAHUN 2022 TENTANG**

BEASISWA MAHASISWA ASING

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung pembelajaran dan menjamin pendidikan yang berkualitas bagi mahasiswa asing Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta, perlu memberikan apresiasi kepada mahasiswa asing;
 - b. bahwa apresiasi kepada mahasiswa asing sebagaimana dimaksud dalam huruf a, berupa beasiswa sebagai bentuk dukungan terhadap mahasiswa asing, perlu dilakukan perubahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2022 tentang Beasiswa Mahasiswa Asing Universitas Pembangunan nasional "Veteran" Yogyakarta;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6676);
 5. Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta sebagai Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 250);
 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 85 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta (Berita Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1922);

7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 20 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 307);
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 209/PMK.05/2021 tentang Penetapan Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
10. Peraturan Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Peraturan Akademik Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA NOMOR 10 TAHUN 2022 TENTANG BEASISWA ASING UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA.**

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (3) di ubah sehingga Pasal 4 ayat (3) berbunyi sebagai berikut:

BAB II PENERIMA

Pasal 4

- (1) Penerima Beasiswa ditetapkan dengan Keputusan Rektor berdasarkan penilaian dan rekomendasi Unit Penunjang Akademik Bahasa.
2. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf a, di ubah sehingga Pasal 5 ayat (1) huruf a, berbunyi sebagai berikut:

BAB III MEKANISME

Pasal 5

- (1) Mekanisme permohonan beasiswa sebagai berikut:
 - a. Kepala Unit Penunjang Akademik Bahasa memberikan rekomendasi dan verifikasi atas persetujuan wakil Rektor Bidang Akademik dan Rektor kepada Dekan masing-masing fakultas untuk diteruskan ke Ketua Jurusan dan Koordinator Program Studi.

3. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) di tambah sehingga Pasal 6 ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

BAB IV JENIS BEASISWA

Pasal 6

- (1) Jenis beasiswa yang akan diberikan bagi mahasiswa asing di UPN “Veteran” Yogyakarta adalah:
 - f. Asuransi Kesehatan.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 22 Juli 2024

REKTOR
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN
NASIONAL “VETERAN”
YOGYAKARTA,

TTD

MOHAMAD IRHAS EFFENDI